



KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN
KABUPATEN BALANGAN

PERATURAN DESA BARUH PANYAMBARAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN PADA
BADAN USAHA MILIK DESA DUKUH PERMAI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan dan keberagaman pangan di Desa untuk ketahanan pangan dalam mewujudkan Swasembada Pangan, perlu adanya penyertaan modal Desa pada BUM Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Untuk Ketahanan Pangan Pada Badan Usaha Milik Desa Dukuh Permai Baruh Panyambaran Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

12. Peraturan Desa Baruh Panyambaran Tentang Perubahan Pendirian Bumdes Dukuh Permai Baruh Panyambaran Nomor 2 Tahun 2025 (Berita Desa Baruh Panyambaran Tahun 2025 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARUH PANYAMBARAN dan KEPALA
DESA BARUH PANYAMBARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA
UNTUK KETAHANAN PANGAN PADA BADAN USAHA MILIK
DESA DUKUH PERMAI BARUH PANYAMBARAN TAHUN
ANGGARAN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Baruh Panyambaran yang berkedudukan di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Baruh Panyambaran;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Baruh Panyambaran;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Baruh Panyambaran;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Dukuh Permai Baruh Panyambaran
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Baruh Panyambaran guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Baruh Panyambaran
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

9. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Desa pada BUM Desa.
10. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Desa yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa pada BUM Desa.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini, Pemerintah Desa memberikan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa untuk kegiatan Ketahanan Pangan.

Pasal 3

Maksud penyertaan modal Desa adalah dalam rangka memperkuat struktur modal BUM Desa dan memperluas pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian sektor pangan di Desa dan peningkatan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

Penyertaan modal Desa bertujuan untuk mengembangkan usaha BUM Desa dalam rangka :

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
- c. menumbuhkan kemandirian BUM Desa.

Pasal 5

Penyertaan modal Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel berdasarkan analisis kelayakan usaha.

BAB II BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa melakukan penyertaan modal pada BUM Desa sebesar Rp 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari Dana Desa Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Baruh Panyambaran

Ditetapkan di Baruh Panyambaran
pada tanggal 22 Agustus 2025



KEPALA DESA,

HANDIANSYAH

Diundangkan di Baruh Panyambaran
pada tanggal 25 Agustus 2025
SEKRETARIS DESA,

ISNANI AMINOTO

LEMBARAN DESA BARUH PANYAMBARAN TAHUN 2025 NOMOR 3



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN HALONG
BARUH PANYAMBARAN

Jalan Datuk Kandang Haji RT.001 Email : baruhpnyambaran@gmail.com Kode Pos 71666

Baruh Panyambaran, 20 Agustus 2025

Nomor : 140/0010/BRP-HLG/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal BUMDES
DUKUH PERMAI 2025

Kepada :
Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i) (Terlampir)
Di –
Tempat


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mengundang Bapak/Ibu/Saudari, untuk dapat berhadir pada Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal BUMDES DUKUH PERMAI yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025

Waktu : 09.00 Wita s/d Selesai

Tempat : Kantor Desa Baruh Panyambaran

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa dan Staf
3. Ketua RT 001, 002, 003
4. Ketua BPD dan Anggota

BERITA ACARA
RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD BARUH PANYAMBARAN
DESA BARUH PANYAMBARAN KECAMATAN HALONG
KABUPATEN BALANGAN

Pada hari ini Kamis tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2025 bertempat di Kantor Desa Baruh Panyambaran Kecamatan Halong Kabupaten Balangan telah diadakan Rapat Pemerintah Desa Baruh Panyambaran dalam rangka membahas :

**Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah ke
BUM Desa Dukuh Permai Baruh Panyambaran**

Rapat Pemerintah Desa Baruh Panyambaran ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Usur Masyarakat Lainnya Desa Baruh Panyambaran sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah selesai dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil rapat bersama sebagai berikut :

**Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Desa Baruh Panyambaran menjadi Peraturan Desa No 3
Tahun 2025 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa
kepada BUM Desa Dukuh Permai Baruh Panyambaran**

Demikian Berita Acara rapat Pemerintah Desa Baruh Panyambaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Baruh Panyambaran



RISMAN

Baruh Panyambaran, 21 Agustus 2025





















Kepala Desa



HANDIANSYAH

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : KAMIS, 21 AGUSTUS 2025
 Waktu : 09.00 s.d Selesai
 Tempat : Kantor Desa Baruh Panyamboran
 Agenda : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang penyertaan modal BUMDes Untuk Permai

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Handiennyah	Kades	Rt.03	
2.	ISNANI AMUNTO	SEKDES	Rt.03	
3.	M. Mural Hkhtau	SPPM D		
4.	M. Al Hudari	kaur umum	Rt.02	
5.	M. Zailani	BPD	Rt.03	
6.	Risnaw	Ketua BPD	Rt.01	
7.	Pahmida Arhani	Anggota BPD	Rt.03	
8.	SITI KHAIRILAH	STAF BPD	Kt. 01	
9.	ILHAM Subair	Kanrem	Ds. 02	
10.	Liswidawati	BPD	Rt. 02	
11.	DYKUNGI	BPD	Rt " III	
12.	Ahmedo	Kasi Korre	Rt.03	
13.	MUHAMMAD Yusup	Staf	Rt III	
14.	Janibatul Munawwar	Staf	Rt. 01	
15.	Mishat	Staf	Rt. 02	
16.	M. Syahril Anwar	K. Keuangan	Rt. 01	
17.	AKHMAD SARMAJI	KASPEL	Rt.02	
18.	AKHMADI	Kt. Rt. 003	Rt. 03	
19.	Mugmugadi	Rt. Rt. 02	Rt. 02	
20.	Radli	Kt. Rt. 01	Rt. 01	
21.				
22.				

